



**GUBERNUR LAMPUNG**

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
Nomor : 46 Tahun 2020**

**Tentang**

**MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS  
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DI PROVINSI LAMPUNG**





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

**KANTOR WILAYAH LAMPUNG**

Jalan RW Monginsidi Nomor 184 Banda Lampung

Telepon (07121) 474813 Faksimili (0721) 471060

Laman : <http://lampung.kemenkumham.go.id> , Email : [lampung.kepegawaian@gmail.com](mailto:lampung.kepegawaian@gmail.com)

Nomor : W.9-PP.01.02 -3416

04 Agustus 2020

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Saran dan Masukan atas Rancangan Peraturan Gubernur

Yth. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Pemerintah Provinsi Lampung  
di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 188.44/420/03/2020 Tanggal 30 Juli 2020 perihal Saran dan Masukan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Lampung, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah melaksanakan pengkajian dalam upaya memberikan saran/masukan atas Rancangan Peraturan Gubernur tentang Mata Pelajaran Pendidikan Antikorupsi sebagai Muatan Lokal Wajib pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung;
2. Beberapa pokok pemikiran yang diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait dan disepakati untuk dimuat dalam Rancangan Peraturan Gubernur tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. sudah tidak ada masalah substansi;
  - b. sudah sinkron dengan peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan; dan
  - c. dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hasil saran dan masukan atas konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud untuk diproses lebih lanjut dan disampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tersebut melalui Sekretaris Daerah kepada Gubernur guna penetapannya.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Danan Purnomo, S.H, M.Si.  
NIP.19610513 198203 1 001

Tembusan Yth.

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI;







**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 46 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**  
**SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi, perlu dilakukan pencegahan sedari awal di semua sektor kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dipahami dan dimengerti setiap peserta didik dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Mata Pelajaran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 956);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1868);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);



13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
8. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

9. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10. Muatan Lokal Wajib adalah kompetensi wajib yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah.
11. Pendidikan Antikorupsi adalah Proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sedini mungkin.
12. Mata Pelajaran Pendidikan Antikorupsi adalah materi pelajaran yang memuat tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku anti korupsi.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

#### Pasal 2

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. membentuk pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang bentuk korupsi dan aspek-aspeknya.
- b. membentuk keterampilan dan kecakapan baru peserta didik yang ditujukan untuk melawan korupsi.
- c. mengubah persepsi dan sikap peserta didik terhadap korupsi

### **BAB II**

#### **PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

#### Pasal 3

- (1) Gubernur menyelenggarakan kurikulum Pendidikan Antikorupsi sebagai jantung pendidikan yang mengakomodasi nilai-nilai antikorupsi.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan muatan lokal wajib pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung dengan kurikulum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Setiap perubahan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal wajib Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas; dan
- b. Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan.



### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN PELAPORAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Gubernur membentuk Tim dalam rangka evaluasi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan antikorupsi pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan antikorupsi pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan antikorupsi pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

##### **Pasal 6**

Pengembangan metode pembelajaran Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung diatur oleh Kepala Dinas.

### **BAB IV**

#### **PERAN MASYARAKAT**

##### **Pasal 7**

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif yang sifatnya membangun dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan antikorupsi pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung.

### **BAB V**

#### **TENAGA PENDIDIK**

##### **Pasal 8**

- (1) Tenaga Pendidik mata pelajaran Pendidikan Antikorupsi Tingkat SMA/SMK berkualifikasi:
  - a. pendidikan serendah-rendahnya S1; dan
  - b. mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, dan/atau mata pelajaran lain yang memiliki kompetensi mata pelajaran Pendidikan Antikorupsi.
  - c. Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh pelatihan dalam bentuk pembekalan, sosialisasi atau bimbingan tentang Pendidikan Antikorupsi.



**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Lampung ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 8 - 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 8 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.**

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008



Salinan sesuai aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003